

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 4 TAHUN 2025

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA JATI KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5), Pasal 14 ayat (8), Pasal 26 A ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA JATI KABUPATEN CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Cirebon.
5. Direksi adalah organ Badan Usaha Milik Daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah untuk kepentingan dan tujuan Badan Usaha

Milik Daerah serta mewakili Badan Usaha Milik Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

6. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah, merupakan organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
7. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham yang bergerak di bidang jasa pelayanan air minum dan usaha-usaha lainnya di daerah.
8. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.
9. Sekretariat Panitia Seleksi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati, untuk membantu Panitia Seleksi dalam melaksanakan seleksi Bakal Calon Anggota Direksi.
10. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi BUMD.
11. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
12. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Direksi dan mengikuti proses penjurangan.
13. Lembaga Profesional adalah badan hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila disyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi BUMD yang ditetapkan oleh Bupati.
14. Kontrak adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.

BAB II PENYERAHAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Berdasarkan Keputusan KPM, KPM menyerahkan kewenangan kepada Bupati selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (2) Penyerahan kepada Bupati Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan seleksi anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.

BAB III SELEKSI ANGGOTA DIREKSI

Bagian Kesatu

Jumlah dan Komposisi

Pasal 3

Ketentuan jumlah dan komposisi anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Panitia Seleksi

Pasal 4

- (1) Panitia Seleksi anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon, dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang Susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan Perangkat Daerah dan unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjangkaran Bakal Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon;
 - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. melaksanakan proses seleksi administrasi dan menetapkan Bakal Calon yang lulus seleksi administrasi;

- e. melakukan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian;
 - f. menentukan formulasi penilaian dan menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - g. menetapkan calon anggota yang berhak mengikuti tahapan wawancara akhir oleh KPM.
- (4) Untuk mendukung tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat Panitia Seleksi.

Bagian Ketiga

Uji Kelayakan dan Kepatutan

Pasal 5

- (1) Bupati melalui Panitia Seleksi membentuk tim dan/atau menunjuk Lembaga Profesional untuk membantu Panitia Seleksi dalam melaksanakan UKK Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon;
- (2) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kemampuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perumda Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon;
 - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
 - c. ketersediaan sumber daya manusia.

Bagian Keempat

Persyaratan Anggota Direksi

Pasal 6

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintah Daerah;
 - d. Memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);

- g. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dibidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. mempunyai kompetensi atau sertifikasi manajemen air minum yang dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah;
 - i. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - j. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - k. bagi calon yang berasal dari Aparatur Sipil Negara bersedia untuk melepas status sebagai Aparatur Sipil Negara;
 - l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
 - m. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/ atau calon anggota legislatif;
 - o. memenuhi standar nilai UKK untuk menjadi anggota Direktur; dan
 - p. berdomisili atau bersedia bertempat tinggal di wilayah kerja Perumda.
- (2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Perumda Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon yang sehat.
- (3) Persyaratan mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipersamakan dengan pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial instansi pemerintahan bagi Bakal Calon Anggota Direksi yang berasal dari Aparatur Sipil Negara.

Pasal 7

- (1) Proses pemilihan Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon dilakukan melalui tahapan seleksi terdiri atas:

- a. penjaringan Bakal Calon dengan diumumkan melalui media elektronik, dimuat dalam laman Pemerintah Daerah dan/atau laman Perumda Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon;
 - b. seleksi administrasi;
 - c. UKK sesuai dengan penilaian indikator UKK dan pembobotan; dan
 - d. wawancara akhir.
- (2) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dilakukan oleh Panitia Seleksi.
- (3) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh KPM.
- (4) UKK Calon Anggota Direksi dilaksanakan paling sedikit melalui tahapan:
 - a. psikotes;
 - b. ujian tertulis keahlian;
 - c. penulisan makalah dan rencana bisnis;
 - d. presentasi makalah rencana bisnis; dan
 - e. wawancara.
- (5) Penilaian dan pembobotan indikator UKK Calon Anggota Direksi sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi:
 - a. pengalaman sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. keahlian sebesar 15% (lima belas persen);
 - c. integritas dan etika sebesar 20% (dua puluh persen);
 - d. kepemimpinan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi sebesar 15% (lima belas persen).
- (6) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) masing-masing sebesar 100% (seratus persen).
- (7) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
 - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan pengembangan, dan disarankan dengan pengembangan; dan

- d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (8) ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan bobot penilaian UKK dan nilai akhir UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan ayat (7) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Bakal Calon Anggota Direksi yang diangkat menjadi Calon Calon Anggota Direksi harus memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (7) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Anggota Direksi.
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 10

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d.
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Direksi terpilih untuk setiap jabatan Anggota Direksi, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat jabatan Direktur Utama, Bupati terlebih dahulu menetapkan Calon Direktur Utama Terpilih.
- (2) Bupati dapat meminta masukan Direktur Utama atau Calon Direktur Utama Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menetapkan Calon Anggota Direksi terpilih lainnya.
- (3) Bupati menyerahkan Calon Anggota Direksi terpilih kepada KPM atau RUPS.

Pasal 12

- (1) Calon Anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan Kontrak Kinerja sebelum diangkat sebagai Anggota Direksi.

- (2) Selain menandatangani Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang memuat:
 - a. kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik;
 - b. bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.
- (3) Pemberhentian sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah yang bersangkutan
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, Negara, dan/ atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

BAB IV

PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI

Pasal 13

Direksi diangkat dengan Keputusan KPM.

Pasal 14

Pengangkatan anggota Direksi tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

Pasal 15

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran BUMD;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam Kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

Pasal 16

- (1) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali maka harus menandatangani Kontrak Kinerja.
- (2) Penandatanganan Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 17

- (1) Sebelum menjalankan tugas anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh KPM atau pejabat yang ditunjuk oleh KPM.
- (2) Pelantikan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Bupati tentang pengangkatan anggota Direksi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Biaya pelaksanaan proses seleksi dan pengangkatan anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perumda Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Karyawan BUMD yang diangkat menjadi Anggota Direksi wajib pensiun sebagai karyawan BUMD dengan pangkat tertinggi terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi anggota Direksi.
- (2) Bagi karyawan yang pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan hak pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 19 Februari 2025
Pj. BUPATI CIREBON,

TTD

WAHYU MIJAYA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 19 Februari 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025 NOMOR 4

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM TIRTA JATI KABUPATEN
CIREBON.

TABEL PERHITUNGAN BOBOT PENILAIAN UKK DAN NILAI AKHIR UKK

No.	Indikator UKK	Bobot Penilaian Indikator (%)	Nilai yang Diperoleh atas Indikator UKK (1-10)	Nilai Akhir UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)
1.	Pengalaman			
	a. ...			
	b.			
	c. Sdt			
2.	Keahlian			
	a. ...			
	b.			
	c. Sdt			
3.	Integritas dan Moral			
	a. ...			
	b.			
	c. Sdt			
4.	Kepemimpinan			
	a. ...			
	b. ...			
	c. Sdt			
5.	Pemahaman atas penyelenggara pemerintahan daerah			
	a. ...			
	b. ...			
	c. Sdt			
6.	Memiliki Kemampuan yang kuat dan dedikasi tinggi			
	a. ...			
	b. ...			
	c. Sdt			
Total		100 %		

Pj. BUPATI CIREBON,
TTD
WAHYU MIJAYA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 19 Februari 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


HILMY RIVAT